



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/S-6/01/1/2025/SATRESKRIM/POLRES SITUBONDO/POLDA JAWA TIMUR tanggal 06 Januari 2025; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 03 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 23/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 03 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 03 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “membuat pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk warna merah berisi:
 - Video berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik yang direkam secara audio visual (video) menggunakan 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna merah;
 - Video berdurasi 10 (sepuluh) detik yang direkam secara audio visual (video) menggunakan 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna merah;

Terlampir dalam berkas perkara

- 2) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah;

Dirampas untuk Negara

- 3) 1 (satu) buah casing HP warna hitam dengan tulisan NASA JUMP

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya; agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.42 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 bertempat di kamar mandi rumah Saksi Korban I alamat Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Terdakwa sedang buang air besar di kamar mandi rumahnya, lalu mendengar ada suara perempuan mengobrol yang berasal dari sebelah timur tepatnya bersebelahan dengan dinding/tembok kamar mandi Terdakwa, sehingga Terdakwa mencoba mengintip dari sebuah lobang pada dinding kamar mandinya namun tidak dapat melihat dengan jelas. Kemudian Terdakwa keluar menuju ruang tengah untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah milik adik Terdakwa yang diletakkan diatas kasur/lantai rumah dan kembali masuk ke kamar mandi rumahnya. Selanjutnya Terdakwa menaiki ujung bak kamar mandi yang dilanjutkan Terdakwa dengan tangan kanannya mengorek lobang yang sebelumnya digunakan untuk mengintip sambil memegang handphone di tangan kirinya. Setelah lobang tersebut dirasa cukup, Terdakwa kemudian menyalakan video kamera handphone dan dimasukkan ke lobang tersebut dengan memposisikan kamera handphone menghadap ke arah bawah hingga separuh handphone tersebut masuk ke dalam dinding kamar mandi Korban Saksi Korban I. Bahwa saat proses perekaman, Terdakwa melihat ada notifikasi yaitu lampu handpone menyala sehingga terdakwa segera mencabut handphone tersebut dari dalam lobang kamar mandi lalu turun dari atas bak kamar mandi. Bahwa notifikasi yang muncul memberitahukan memori handphone tersebut tidak cukup sehingga Terdakwa membuka galeri penyimpanan video dan melihat hasil rekaman video berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik yang memperlihatkan Saksi Korban I bersama Saksi Korban II sedang mandi dalam kondisi telanjang;
- Bahwa Terdakwa masih ingin mendokumentasikan Saksi Korban I bersama Saksi Korban II yang sedang mandi, sehingga terdakwa terlebih dahulu menghapus 4 (empat) video yang tersimpan di galeri handphone tersebut, kemudian Terdakwa kembali mendokumentasikan secara audio

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B /2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visual (merekam video) dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun baru beberapa detik Terdakwa merekam, terdengar suara gaduh didalam kamar mandi Saksi Korban I karena Saksi Korban II saat hendak meletakkan sikat gigi diatas dinding pancuran air, tiba-tiba ada runtuh pasir yang terjatuh mengenai tangan kanannya sehingga Saksi Korban II terkejut, kemudian melihat ke atas ada sebuah kamera handpone yang muncul dari di dalam lobang bagian atas dinding kamar mandi sebelah barat dengan posisi kamera handpone menghadap ke arah bawah memperlihatkan Korban Saksi Korban II bersama Saksi Korban II sedang mandi dalam keadaan telanjang. Mendengar kegaduhan tersebut, Terdakwa menjadi panik dan langsung mencabut handphone yang digunakan untuk merekam, selanjutnya Terdakwa turun dari bak kamar mandi dan keluar dari kamar mandi sambil menghapus 2 (dua) buah rekaman video yang masing-masing berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik dan berdurasi 10 (sepuluh) detik yang pada galeri handpone tersebut. Setelah menghapus 2 (dua) buah rekaman video tersebut, selanjutnya Terdakwa melepaskan casing handpone warna hitam dengan tulisan NASA JUMP yang melekat pada handphone tersebut dan Terdakwa sembunyikan dibelakang lemari kaca, sedangkan 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna merah milik adik Terdakwa diletakkan kembali diatas kasur/lantai;

- Bahwa Saksi setelah mengecek 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna merah milik adik Terdakwa, pada file manager yaitu folder sampah ditemukan 2 (dua) rekaman video dengan durasi masing-masing 1 menit 35 detik dan 10 detik, yang memuat rekaman Saksi Korban II bersama Saksi Korban I sedang mandi dalam keadaan telanjang. Bahwa 2 (dua) rekaman video tersebut mengandung muatan pornografi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.42 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 bertempat di kamar mandi rumah Saksi Korban I alamat Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan

ketelanjangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Terdakwa sedang buang air besar di kamar mandi rumahnya, lalu mendengar ada suara perempuan mengobrol yang berasal dari sebelah timur tepatnya bersebelahan dengan dinding/tembok kamar mandi Terdakwa, sehingga Terdakwa mencoba mengintip dari sebuah lobang pada dinding kamar mandinya namun tidak dapat melihat dengan jelas. Kemudian Terdakwa keluar menuju ruang tengah untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah milik adik Terdakwa yang diletakkan diatas kasur/lantai rumah dan kembali masuk ke kamar mandi rumahnya. Selanjutnya Terdakwa menaiki ujung bak kamar mandi yang dilanjutkan Terdakwa dengan tangan kanannya mengorek lobang yang sebelumnya digunakan untuk mengintip sambil memegang handphone di tangan kirinya. Setelah lobang tersebut dirasa cukup, Terdakwa kemudian menyalakan video kamera handphone dan dimasukkan ke lobang tersebut dengan memposisikan kamera handphone menghadap ke arah bawah hingga separuh handphone tersebut masuk ke dalam dinding kamar mandi Saksi Korban I. Bahwa saat proses perekaman, Terdakwa melihat ada notifikasi yaitu lampu handpone menyala sehingga Terdakwa segera mencabut handphone tersebut dari dalam lobang kamar mandi lalu turun dari atas bak kamar mandi. Bahwa notifikasi yang muncul memberitahukan memori handphone tersebut tidak cukup sehingga Terdakwa membuka galeri penyimpanan video dan melihat hasil rekaman video berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik yang memperlihatkan Saksi Korban I bersama Saksi Korban II sedang mandi dalam kondisi telanjang;
- Bahwa Terdakwa masih ingin mendokumentasikan Saksi Korban I bersama Saksi Korban II yang sedang mandi, sehingga terdakwa terlebih dahulu menghapus 4 (empat) video yang tersimpan di galeri handphone tersebut, kemudian Terdakwa kembali mendokumentasikan secara audio visual (merekam video) dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun baru beberapa detik Terdakwa merekam, terdengar suara gaduh didalam kamar mandi Saksi Korban I karena Saksi Korban II saat hendak meletakkan sikat gigi diatas dinding pancuran air, tiba-tiba ada runtuhan pasir yang terjatuh mengenai tangan kanannya sehingga Saksi Korban II terkejut, kemudian melihat ke atas ada sebuah kamera handpone yang muncul dari di dalam lobang bagian atas dinding kamar mandi sebelah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B /2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat dengan posisi kamera handphone menghadap ke arah bawah memperlihatkan Saksi Korban II bersama Saksi Korban I sedang mandi dalam keadaan telanjang. Mendengar kegaduhan tersebut, Terdakwa menjadi panik dan langsung mencabut handphone yang digunakan untuk merekam, selanjutnya Terdakwa turun dari bak kamar mandi dan keluar dari kamar mandi sambil menghapus 2 (dua) buah rekaman video yang masing-masing berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik dan berdurasi 10 (sepuluh) detik yang pada galeri handphone tersebut. Setelah menghapus 2 (dua) buah rekaman video tersebut, selanjutnya Terdakwa melepaskan casing handphone warna hitam dengan tulisan NASA JUMP yang melekat pada handphone tersebut dan Terdakwa sembunyikan dibelakang lemari kaca, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah milik adik Terdakwa diletakkan kembali diatas kasur/lantai;

- Bahwa Saksi 3 setelah mengecek 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah milik adik Terdakwa, pada file manager yaitu folder sampah ditemukan 2 (dua) rekaman video dengan durasi masing-masing 1 menit 35 detik dan 10 detik, yang memuat rekaman Saksi Korban 2 bersama Saksi Korban 1 sedang mandi dalam keadaan telanjang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- 1. Saksi Korban 1** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu Korban pada perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke POLRES Situbondo pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB karena Terdakwa dengan sengaja diam-diam telah mendokumentasikan secara audio visual (merekam) dengan menggunakan kamera video sebuah HP ketika Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 sedang mandi di dalam kamar mandi Saksi dengan kondisi telanjang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 20.42 WIB di dalam kamar mandi rumah Saksi di Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya sejak hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 2 yang bersama suaminya menginap di rumah ibu Saksi di Kabupaten Situbondo, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB setelah Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 membersihkan rumah, ibu Saksi menyuruh membeli beras namun sebelum pergi membeli beras Saksi Korban 2 mengajak Saksi Korban 1 mandi bersama-sama karena takut mandi sendirian. Selanjutnya Saksi Korban 1 menuju kamar untuk melepaskan pakaian lalu memakai handuk, setelah menggunakan handuk Saksi Korban 1 terlebih dahulu masuk ke dalam kamar mandi dan beberapa menit kemudian Saksi Korban 2 ikut menyusul masuk kedalam kamar mandi dengan menggunakan handuk, selanjutnya setelah berada didalam kamar mandi dan dalam keadaan telanjang kemudian setelah selesai menyikat gigi saat hendak meletakkan sikat gigi pada tempatnya yang terletak diatas dinding pancuran air tiba-tiba ada runtuhan pasir yang terjatuh mengenai tangan kanan Saksi Korban 2 sehingga Saksi Korban 2 terkejut melihat ke atas ada sebuah kamera handphone yang muncul dari di dalam lobang bagian atas dinding kamar mandi sebelah barat dengan posisi kamera handphone menghadap ke arah bawah mengarah kepada Saksi Korban 2 dan Saksi Korban 1 yang sedang mandi dalam keadaan telanjang didalam kamar mandi. setelah melihat ada kamera Saksi Korban 2 berteriak "ASTAFIRULLAH, ADA KAMERA" dan pada saat yang bersamaan 1 (satu) buah handphone yang semula berada didalam lobang bagian atas dinding kamar mandi ditarik kedalam sehingga tidak terlihat lagi berada didalam lobang dinding kamar mandi rumah Para Korban;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 berpakaian ditemani oleh Saksi 3 dan ibu Saksi menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi 3 bersama ibu Saksi bertemu dengan kakek Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa dan izin masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu menuju bagian bagian belakang (selatan) diikuti Terdakwa dibelakangnya, ibu Saksi bersama Saksi 3 masuk ke dalam kamar mandi dan menemukan sebuah lubang pada dinding kamar mandi dibagian selatan lalu setelah diperiksa bahwa lobang tersebut menghadap ke kamar mandi tempat Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mandi;

- Bahwa selanjutnya sempat terjadi percek-cokan antara Terdakwa dengan Saksi Korban 1, Saksi Korban 2 dan ibu Saksi karena Terdakwa tetap tidak mengakui apabila telah melakukan perekaman menggunakan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B /2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP dan meminta bukti, kemudian Saksi Korban 1 meminta HP yang diduga merekam tersebut kepada adik Terdakwa yang berumur 7 tahun untuk dibawa ke tempat servis HP karena Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya;

- Bahwa kemudian Saksi Korban 2 mengajak Saksi 3 untuk pergi ke tempat servis HP dengan maksud mengecek isi HP dan tidak berapa lama kemudian Saksi Korban 1 bersama ibu Saksi ikut pergi menyusul Saksi Korban 2 dan Saksi 3, saat diperjalanan Saksi 3 mengecek isi HP tersebut dan pada file manager di folder sampah ditemukan 2 (dua) video dengan durasi masing-masing 1 menit 35 detik dan durasi 10 detik, setelah menemukan 2 (dua) video dan selanjutnya Saksi 3 berlari menuju rumah Terdakwa dan disusul Saksi setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi Korban 2 dan Saksi 3 menunjukkan 2 (dua) buah video tersebut kepada Terdakwa, lalu Saksi 3 berkata kepada Terdakwa *"bekna molae gellek minta bukte malolo (sekara sudah ada buktinya, tadi kamu minta bukti terus)"*, lalu Terdakwa menjawab: *"iye ambula (iya sudah berhenti)"*;

- Bahwa selanjutnya karena terjadi percek-cokan antara Saksi 3 dan Terdakwa banyak warga yang berdatangan lalu Saksi Korban 1, Saksi Korban 2 dan ibu Saksi membawa Saksi 3 pulang lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Sakso Korban 2** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Korban dalam perkara a *qou* bersama Saksi Korban 1;
- Bahwa Saksi Korban 2 melaporkan Terdakwa ke POLRES Situbondo pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB karena Terdakwa dengan sengaja diam-diam telah mendokumentasikan secara audio visual (merekam) dengan menggunakan kamera video sebuah HP ketika Saksi Korban 2 dan Saksi Korban 1 sedang mandi di dalam kamar mandi Saksi dengan kondisi telanjang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 20.42 WIB di dalam kamar mandi rumah Para Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB setelah Saksi Korban 2 dan Saksi Korban 1 membersihkan rumah, ibu Saksi menyuruh membeli beras namun sebelum pergi membeli beras Saksi Korban 2 mengajak Saksi Korban 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi bersama-sama karena takut mandi sendirian. Selanjutnya setelah berada didalam kamar mandi dan dalam keadaan telanjang setelah selesai menyikat gigi dan saat hendak meletakkan sikat gigi pada tempatnya yang terletak diatas dinding pancuran air tiba-tiba ada runtunan pasir yang terjatuh mengenai tangan kanan Saksi Korban 2 sehingga Saksi Korban 2 terkejut melihat ke atas ada sebuah kamera handpone yang muncul dari di dalam lobang bagian atas dinding kamar mandi sebelah barat dengan posisi kamera handpone menghadap ke arah bawah mengarah kepada Saksi Korban 2 dan Saksi Korban 1 yang sedang mandi dalam keadaan telanjang didalam kamar mandi. setelah melihat ada kamera Saksi Korban 2 berteriak "ASTAFIRULLAH, ADA KAMERA" dan pada saat yang bersamaan 1 (satu) buah handpone yang semula berada didalam lobang bagian atas dinding kamar mandi ditarik kedalam sehingga tidak terlihat lagi berada didalam lobang dinding kamar mandi rumah para Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi korban 2 dan Saksi Korban 1 berpakaian ditemani oleh Saksi 3 dan ibu Saksi menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi 3 bersama ibu Saksi bertemu dengan kakek Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa dan izin masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu menuju bagian bagian belakang (selatan) diikuti Terdakwa dibelakangnya, ibu Saksi bersama Saksi 3 masuk ke dalam kamar mandi dan menemukan sebuah lubang pada dinding kamar mandi dibagian selatan lalu setelah diperiksa bahwa lobang tersebut menghadap ke kamar mandi tempat Saksi Korban 2 dan Saksi Korban 1 mandi;

- Bahwa selanjutnya sempat terjadi percek-cokan antara Terdakwa dengan Saksi Korban 2, Saksi Korban 1 dan ibu Saksi karena Terdakwa tetap tidak mengakui apabila telah melakukan perekaman menggunakan HP dan meminta bukti, kemudian Saksi Korban 1 meminta HP yang diduga merekam tersebut kepada adik Terdakwa yang berumur 7 tahun untuk dibawa ke tempat servis HP karena Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya;

- Bahwa kemudian Saksi Korban 1 mengajak Saksi 3 untuk pergi ke tempat servis HP dengan maksud mengecek isi HP dan tidak berapa lama kemudian Saksi Korban 2 bersama ibu Saksi ikut pergi menyusul Saksi Korban 1 dan Saksi 3, saat diperjalanan Saksi 3 mengecek isi HP tersebut dan pada file manager di folder sampah ditemukan 2 (dua) video dengan durasi masing-masing 1 menit 35 detik dan durasi 10 detik,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B /2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menemukan 2 (dua) video dan selanjutnya Saksi 3 berlari menuju rumah Terdakwa dan disusul Saksi Korban 2 setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi Korban 2 dan Saksi 3 menunjukkan 2 (dua) buah video tersebut kepada Terdakwa, lalu Saksi 3 berkata kepada Terdakwa "*bekna mola e gellek minta bukte malolo (sekara sudah ada buktinya, tadi kamu minta bukti terus)*", lalu Terdakwa menjawab: "*iye ambula (iya sudah berhenti)*";

- Bahwa selanjutnya karena terjadi percekcoan antara Saksi 3 dan Terdakwa banyak warga yang berdatangan lalu Saksi Korban 2, Saksi Korban 1 dan ibu Saksi membawa Saksi 3 pulang lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Korban 2;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20:30 WIB ketika Saksi berada di rumah, Saksi Korban 2 yang baru selesai mandi memberi tahu Saksi "*Bede kamera e jedding, engkok bik rifa e video beкто mandi (ada kamera di dalam kamar mandi, saya dan rifa di video pada saat mandi)*". Setelah mendengar pengakuan tersebut, Saksi menuju ke barat rumah mengecek dinding/tembok rumah dan didapati bahwa tembok kamar mandi tersebut berdempetan dengan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saks 3, ibu Saksi, Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 tiba di rumah Terdakwa dan meminta izin masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan kakek Terdakwa, kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu menuju bagian bagian belakang (selatan) diikuti Terdakwa dibelakangnya, ibu Saksi bersama Saksi masuk ke dalam kamar mandi dan menemukan sebuah lubang pada dinding kamar mandi dibagian selatan lalu setelah diperiksa bahwa lobang tersebut menghadap ke kamar mandi tempat Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mandi;
- Bahwa selanjutnya sempat terjadi percekcoan antara Terdakwa dengan Saksi 3, Saksi Korban 2, Saksi Korban 1 dan ibu Saksi karena Terdakwa tetap tidak mengakui apabila telah melakukan perekaman menggunakan HP tersebut dan meminta bukti, kemudian Saksi meminta HP yang diduga merekam tersebut kepada adik Terdakwa yang berumur 7 tahun untuk dibawa ke tempat servis HP karena Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B /2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ibu Saksi dan Saksi 3 untuk pergi ke tempat servis HP dengan maksud mengecek isi HP dan tidak berapa lama kemudian Saksi Korban 2 bersama ibu Saksi ikut pergi menyusul Saksi Korban 2 dan Saksi Korban 3, saat diperjalanan Saksi 3 mengecek isi HP tersebut dan pada file manager di folder sampah ditemukan 2 (dua) video dengan durasi masing-masing 1 menit 35 detik dan durasi 10 detik, setelah menemukan 2 (dua) video dan selanjutnya Saksi 3 berlari menuju rumah Terdakwa dan disusul Saksi 3 setelah tiba dirumah Terdakwa kemudian Saksi 3 dan Saksi Korban 1 menunjukkan 2 (dua) buah video tersebut kepada Terdakwa, lalu Saksi 3 berkata kepada Terdakwa "*bekna mola e gellek minta bukte malolo (sekara sudah ada buktinya, tadi kamu minta bukti terus)*", lalu Terdakwa menjawab: "*iye ambula (iya sudah berhenti)*";
- Bahwa Selanjutnya karena terjadi percekcoakan antara Saksi3 dan Terdakwa banyak warga yang berdatangan lalu Saksi, Saksi Korban 2, Saksi Korban 1 dan ibu Saksi kembali pulang lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena diduga dengan sengaja diam-diam telah mendokumentasikan secara audio visual (merekam) Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 dalam kondisi telanjang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2025 di dalam kamar mandi rumah Saksi yang berlamat di Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke kamar mandi rumah Terdakwa karena ingin buang air besar kemudian setelah berada didalam kamar mandi, Terdakwa mendengar ada suara perempuan sedang mengobrol di dalam kamar mandi yang letaknya di sebelah timur bersebelahan dengan dinding/tembok setelah selesai buang air besar Terdakwa mengintip sebuah lobang pada dinding kamar mandi namun karena tidak jelas melihat siapa yang sedang mandi selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju ruang tengah mengambil 1 (satu) buah HP merek OPPO warna merah milik adik Terdakwa yang sedang dilakukan pengisian daya yang diletakkan diatas kasur/lantai rumah. Kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa menaiki ujung bak kamar mandi, pada saat itu tangan kiri Terdakwa memegang 1 (satu) buah HP merek OPPO warna merah sedangkan tangan kanan Terdakwa berusaha mengorek-ngorek lobang kamar mandi milik Terdakwa yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B /2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dinding dengan kamar mandi Korban dengan maksud supaya lobang tersebut semakin besar sehingga 1 (satu) buah HP merek tersebut yang akan Terdakwa masukkan dapat masuk kedalam lobang tersebut. Setelah merasa cukup selanjutnya Terdakwa menyalakan video kamera HP tersebut kemudian Terdakwa memposisikan kamera handphone menghadap ke arah bawah dan memasukkan HP ke dalam lubang kamar mandi milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendorong HP merek tersebut hingga separuh HP tersebut masuk ke dalam dinding kamar mandi Korban selanjutnya pada saat sedang proses melakukan perekaman Terdakwa melihat ada notifikasi pada HP tersebut sehingga Terdakwa segera mencabut telepon genggam dari dalam lobang kamar mandi lalu turun dari atas bak kamar mandi untuk melihat ada notifikasi yang muncul pada handphone apabila memori tidak cukup sehingga Terdakwa membuka galeri penyimpanan video melihat hasil rekaman video berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik yang memperlihatkan Korban yang saat itu sedang mandi dalam kondisi telanjang di dalam kamar mandi rumahnya;

- Selanjutnya Saksi 3 bersama Ibu Saksi Korban dan Para Korban datang ke rumah Terdakwa menanyakan perihal kejadian tersebut dan awalnya Terdakwa tidak mengakuinya namun karena masih terdapat video tersebut yang ditunjukkan oleh Saksi 3 akhirnya Terdakwa mengakui;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan pornografi;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa memiliki ketertarikan dengan Saksi Korban 2 namun tidak pernah menyampaikan perasaan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf sebanyak 2 kali namun sampai dengan sekarang para Korban masih belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *flashdisk* merk Vandisk warna merah berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Video berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik yang direkam secara audio visual (video) menggunakan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna merah;
- b. Video berdurasi 10 (sepuluh) detik yang direkam secara audio visual (video) menggunakan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah;
2. 1 (satu) buah HP merek OPPO warna merah;
3. 1 (satu) buah *casing* HP warna hitam dengan tulisan "NASA JUMP";

Selanjutnya, Hakim menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 20.42 WIB, Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah HP merek OPPO warna merah milik adik Terdakwa yang sedang dilakukan pengisian daya yang diletakkan diatas kasur/lantai rumah. Kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa menaiki ujung bak kamar mandi, pada saat itu tangan kiri Terdakwa memegang HP tersebut sedangkan tangan kanan Terdakwa berusaha mengorek-ngorek lobang kamar mandi milik Terdakwa yang bersebelahan dinding dengan kamar mandi Korban dengan maksud supaya lobang tersebut semakin besar sehingga 1 (satu) buah HP merek tersebut yang akan Terdakwa masukkan dapat masuk kedalam lobang tersebut. Setelah merasa cukup selanjutnya Terdakwa menyalakan video kamera HP tersebut kemudian Terdakwa memposisikan kamera handpone menghadap ke arah bawah dan memasukkan HP ke dalam lubang kamar mandi milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendorong HP merek tersebut hingga separuh HP tersebut masuk ke dalam dinding kamar mandi Para Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan sengaja diam-diam telah mendokumentasikan secara audio visual (merekam) dengan menggunakan kamera video sebuah HP merek OPPO warna merah ketika Saksi Korban 2 dan Saksi Korban 1 sedang mandi di dalam kamar mandi dengan kondisi telanjang kemudian pada saat sedang proses melakukan perekaman Terdakwa melihat ada notifikasi pada HP tersebut sehingga Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B /2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mencabut telepon geggam dari dalam lobang kamar mandi lalu turun dari atas bak kamar mandi untuk melihat ada notifikasi yang muncul pada handpone apabila memori tidak cukup sehingga Terdakwa membuka galeri penyimpanan video melihat hasil rekaman video berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik yang memperlihatkan Korban yang saat itu sedang mandi dalam kondisi telanjang di dalam kamar mandi rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat hasil rekaman video tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa menghapus 4 (empat) buah file video lain milik adik Terdakwa yang tersimpan di galeri handpone dengan maksud supaya terdapat ruang penyimpanan (memori) pada HP tersebut. Setelah selesai menghapus 4 (empat) buah video milik adik Terdakwa karena Terdakwa masih ingin mendokumentasikan Para Korban saat sedang mandi. Terdakwa kembali mendokumentasikan secara audio visual (merekam video) melalui lobang pada kamar mandi tersebut namun hanya beberapa detik Terdakwa merekam, Saksi Korban 2 melihat ke atas ada sebuah kamera handpone yang muncul dari di dalam lobang bagian atas dinding kamar mandi sebelah barat dengan posisi kamera handpone menghadap ke arah bawah mengarah kepada Saksi Korban 2 dan Saksi Korban 2 yang sedang mandi dalam keadaan telanjang didalam kamar mandi. setelah melihat ada kamera Saksi Korban 2 berteriak "ASTAFIRULLAH, ADA KAMERA" sehingga Terdakwa panik langsung mencabut 1 (satu) buah HP merek OPPO warna merah kemudian segera turun dari bak kamar mandi lalu berjalan keluar kamar mandi sambil Terdakwa menghapus satu persatu hasil perekaman video berupa 2 (dua) buah video berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik dan video berdurasi 10 (sepuluh) detik yang ada pada galeri HP tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan atau Menyediakan Pornografi yang secara eksplisit membuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, Bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang didalam Hukum Pidana selalu diartikan sebagai orang atau Subyek Hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah TERDAKWA yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan dipersidangan adalah TERDAKWA dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Yang memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan atau Menyediakan Pornografi yang secara eksplisit membuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak”;

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas bersifat alternatif apabila telah terpenuhi salah satu unsur pasal tersebut maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bahwa yang dimaksud Pornografi adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum Terdakwa dengan sengaja diam-diam telah mendokumentasikan secara audio visual (merekam) dengan menggunakan kamera video sebuah HP merek OPPO warna merah ketika Saksi Korban 2 dan Saksi Korban 1 sedang mandi di dalam kamar mandi dengan kondisi telanjang kemudian pada saat sedang proses melakukan perekaman Terdakwa melihat ada notifikasi pada HP tersebut sehingga Terdakwa segera mencabut telepon geggam dari dalam lobang kamar mandi lalu turun dari atas bak kamar mandi untuk melihat ada notifikasi yang muncul pada handpone apabila memori tidak cukup sehingga Terdakwa membuka galeri penyimpanan video melihat hasil rekaman video berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik yang memperlihatkan Korban yang saat itu sedang mandi dalam kondisi telanjang di dalam kamar mandi rumahnya, kemudian Terdakwa melihat hasil rekaman video tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa menghapus 4 (empat) buah file video lain milik adik Terdakwa yang tersimpan di galeri handpone dengan maksud supaya terdapat ruang penyimpanan (memori) pada HP tersebut. Setelah selesai menghapus 4 (empat) buah video milik adik Terdakwa karena Terdakwa masih ingin mendokumentasikan Para Saksi Korban saat sedang mandi. Terdakwa kembali mendokumentasikan secara audio visual (merekam video) melalui lobang pada kamar mandi tersebut namun hanya beberapa detik Terdakwa merekam, Saksi Korban 2 melihat ke atas ada sebuah kamera handpone yang muncul dari di dalam lobang bagian atas dinding kamar mandi sebelah barat dengan posisi kamera handpone menghadap ke arah bawah mengarah kepada Saksi Korban 2 dan Saksi Korban 1 yang sedang mandi dalam keadaan telanjang didalam kamar mandi. setelah melihat ada kamera Saksi Korban 2 berteriak “ASTAFIRULLAH, ADA KAMERA” sehingga Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B /2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panik langsung mencabut 1 (satu) buah HP merek OPPO warna merah kemudian segera turun dari bak kamar mandi lalu berjalan keluar kamar mandi sambil Terdakwa menghapus satu persatu **hasil perekaman video berupa 2 (dua) buah video berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik dan video berdurasi 10 (sepuluh) detik** yang ada pada galeri HP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dengan perbuatan Terdakwa melakukan perekaman dengan menggunakan HP yang merupakan media komunikasi terhadap Para Korban dengan keadaan telanjang maka perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan **membuat pornografi yang memuat ketelanjangan** dengan media komunikasi membuat suatu eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dengan demikian unsur **Yang Memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan atau Menyediakan Pornografi yang secara eksplisit membuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur mengenai penjatuhan pidana penjara yang disertai dengan penjatuhan pidana denda (kumulatif), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B /2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk warna merah berisi:
 - Video berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik yang direkam secara audio visual (video) menggunakan 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna merah;
 - Video berdurasi 10 (sepuluh) detik yang direkam secara audio visual (video) menggunakan 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna merah;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

2. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
3. 1 (satu) buah casing HP warna hitam dengan tulisan NASA JUMP dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*straafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Para Korban;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B /2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif selama jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan Putusan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membuat pornografi**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk warna merah berisi:
 - Video berdurasi 1 (satu) menit 35 (tiga puluh lima) detik yang direkam secara audio visual (video) menggunakan 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna merah;
 - Video berdurasi 10 (sepuluh) detik yang direkam secara audio visual (video) menggunakan 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna merah;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B /2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah casing HP warna hitam dengan tulisan NASA JUMP

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ABD. Mukti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABD. MUKTI, S.H.